



PUTUSAN

Nomor 975/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adek Darmadi Panjaitan Alias Adek;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 8 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H. Kartika Sari, S.H. Riko Basri Coto, S.H. Asrida Sitorus, S.H. Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H. Rico Syahputra, S.H. Andi Ratmaja, S.H. Syariban, S.H. dan Meinarda Simanjourang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 975/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 975/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahwa benar Tersangka ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahwa benar Tersangka ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dengan pidana 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah denda sebesar Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu shabu kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi diduga Narkotika jenis shabu shabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya serta ditemukan barang barang lainnya yaitu berupa : 2 (dua) unit timbangan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, 2 (dua) buah scop plastik pipet, 2 (dua) kotak bungkus rokok surya, 95 (sembilan puluh lima) plastik klip bening, 24 (dua puluh empat) plastik klip bening, uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Handphone merek straw berry, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

1. Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum secara keseluruhan;

2. Menyatakan Terdakwa Ade Darmadi Panjaitan Alias Adek tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa Ade Darmadi Panjaitan Alias Adek tersebut adalah korban penyalahgunaan narkoba;

4. Meringankan Terdakwa Ade Darmadi Panjaitan Alias Adek dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

2. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

3. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

4. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kec Tinggi Raja Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Berawal para saksi yaitu ERLIANTO, ABDUL HARIS PANE dan saksi JEFRI A SAMOSIR personil Polsek Prapat Janji melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib para saksi mendapat informasi dari orang yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya melalui handphone bahwa ada rumah yang ada di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kec Tinggi Raja Kab. Asahan sering dijadikan tempat mempergunakan Narkotika dan pemilik rumah tersebut juga menjual Narkotika jenis shabu shabu dan atas informasi tersebut diatas atas perintah kapolsek Prapat janji kemudian saksi ERLIANTO, ABDUL HARIS PANE dan saksi JEFRI A SAMOSIR melakukan penyelidikan terhadap rumah sebagaimana dalam informasi tersebut dan berdasarkan Penyelidikan para saksi mengetahui keberadaan rumah tersebut dan setelah itu para saksi memastikan rumah yang dicurigai benar dan pemilik rumah tersebut sedang berada didalam rumah dan kemudian para saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan pada saat para saksi melakukan penggerebekan para saksi menemukan 2 (dua) orang laki laki sedang duduk duduk diruangan dapur kemudian para saksi mengamankan kedua laki laki tersebut dan berikut barang barang yang ada diatas meja ,dan setelah itu para saksi interogasi bahwa ke 2 (dua) laki laki tersebut bernama yaitu terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) dan setelah itu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ada di atas meja tersebut dan para saksi menemukan 15 (enam belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu shabu kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi diduga Narkotika jenis shabu shabu yang dimasukan kedalam bungkus rokok Surya serta ditemukan barang barang lainnya yaitu berupa : 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah scop plastik pipet, 2 (dua) kotak bungkus bungkus rokok surya, 95 (sembilan puluh lima) plastik klip bening, 24 (dua puluh empat) plastik klip bening, uang tunai Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Handphone merek straw

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berry, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis warna hijau ,dan setelah para saksi mengamankan terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap barang bukti yang para saksi temukan tersebut dan berdasarkan hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa barang barang milik terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK adalah 15 (lima belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu shabu kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi diduga Narkotika jenis shabu shabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya serta ditemukan barang barang lainya yaitu berupa :2 (dua) unit timbangan elektrik ,2 (dua) buah scop plastik pipet,2 (dua) kotak bungkus bungkus rokok surya,95 (sembilan puluh lima) plastik klip bening,24 (dua puluh empat) plastik klip bening,uang tunai Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Handphone merek straw berry, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis warna hijau,kemudian barang bukti milik MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika jenis shabu shabu yang dibelinya dari terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) juga telah menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu shabuyang dibelinya dari terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK ditempat tersebut dan peralatan bong pirek mancis yang dipergunakan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) dan yang mempergunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah), bahwa MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) berada ditempat tersebut membeli Narkotika jenis shabu shabu paket kecil dan kemudian mepergunakan di tempat tersebut dan setelah itu terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) beserta barang bukti yang para saksi amankan di bawa ke Polsek Prapat janji guna dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu shabu tersebut dari INCEK DAYAT pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib saat tersangka berada dikediaman tersangka kemudian terdakwa menghubungi Handphon INCEK DAYAT dan mengatakan tersangka akan membeli Narkotika jenis shabu shabu dan sekalian membayarkan uang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Narkotika jenis shabu shabu yang tersangka pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan kemudian INCEK DAYAT menyuruh terdakwa agar datang pada pukul 21.00 Wib, Setelah itu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah kediaman tersangka ke Kisaran dan kemudian tersangka menuju Jalan Wirakarya Kisaran dan terdakwa bertemu dengan INCEK DAYAT dan setelah bertemu terdakwa meyetorkan uang pembelian Narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa beli sebelumnya dari INCEK DAYAT sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu menyuruh terdakwa menunggu INCEK DAYAT di jalan Imam Bonjol Kisaran dan selanjutnya terdakwa meninggalkan INCEK DAYAT ditempat tersebut dan setelah terdakwa berada di jalan Imam Bonjol terdakwa sekira 5 (lima) menit kemudian INCEK DAYAT datang menemui terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu shabu paket sedang yang dampsukan kedalam palstik klip bening kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa menerima Narkotika jenis shabu shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah kediaman terdakwa, dan terdakwa samapai dirumah kediaman terdakwa tersebut pada pukul 22.00 Wib dan setelah itu tersangka membagi bagi Narkotika jenis shabu shabu tersebut kedalam paket kecil dan terdakwa mengenal INCEK DAYAT sekira 10 (sepuluh) hari dan sebelumnya terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu shabu dari INCEK DAYAT sebanyak 2 (dua) kali

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu shabu kepada orang lain yaitu dirumah kediaman terdakwa jika ada yang datang kerumah terdakwa dan juga ada terdakwa bertemu diluar rumah terdakwa setelah pembeli dan tersangka sepakat bertemu diluar rumah terdakwa ,kemudian cara terdakwa menjual Narkotika jenis shabu shabu tersebut kepada orang lain yaitu dengan cara pembeli menghubungi terdakwa melalui Handphone kemudian pembeli dan terdakwa sepakat akan bertemu dirumah terdakwa dan juga pembeli dan terdakwa sepakat untuk bertemu diluar rumah dan cara terdakwa menjual Narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan cara membagi bagi Narkotika jenis shabu shabu tersebut kedalam ukuran /paket Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu shabu paket sedang tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan juga terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut

- Bahwa pada saat para saksi yaitu saksi ERLIANTO ,ABDUL HARIS PANE dan saksi JEFRI A SAMOSIR personil Polsek Prapat Janji melakukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) saat itu tersangka bersama dengan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) sedang berada di dapur rumah milik terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang membagi bagi Narkotika jenis shabu shabu dari paket sedang menjadi paket kecil sedangkan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) sedang mempersiapkan peralatan ayang akan mempergunakan Narkotika jenis shabu shabu dan alat alat yang dipergunakan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) adalah milik terdakwa

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 268/IL.10089/2022 tanggal 19 September 2022 menyatakan bahwa : 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang HERMINA AGUSTINA SE

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-5537/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M Farm, Apt. dan RISIKI AMALIA SIK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik tersangka atas nama ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 di Dusun VBatu Lima Desa Terusan Tengah Kec Tinggi Raja Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal para saksi yaitu ERLIANTO, ABDUL HARIS PANE dan saksi JEFRI A SAMOSIR personil Polsek Prapat Janji melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib para saksi mendapat informasi dari orang yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya melalui handphone bahwa ada rumah yang ada di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kec Tinggi Raja Kab. Asahan sering dijadikan tempat mempergunakan Narkotika dan pemilik rumah tersebut juga menjual Narkotika jenis shabu shabu dan atas informasi tersebut diatas atas perintah kapolsek Prapat janji kemudian saksi ERLIANTO, ABDUL HARIS PANE dan saksi JEFRI A SAMOSIR melakukan penyelidikan terhadap rumah sebagaimana dalam informasi tersebut dan berdasarkan Penyelidikan para saksi mengetahui keberadaan rumah tersebut dan setelah itu para saksi memastikan rumah yang dicurigai benar dan pemilik rumah tersebut sedang berada didalam rumah dan kemudian para saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan pada saat para saksi melakukan penggerebekan para saksi menemukan 2 (dua) orang laki laki sedang duduk duduk diruangan dapur kemudian para saksi mengamankan kedua laki laki tersebut dan berikut barang barang yang ada diatas meja ,dan setelah itu para saksi interogasi bahwa ke 2 (dua) laki laki tersebut bernama yaitu terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) dan setelah itu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ada di atas meja tersebut dan para saksi menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu shabu kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi diduga Narkotika jenis shabu shabu yang dimasukan kedalam bungkus rokok Surya serta ditemukan barang barang lainnya yaitu berupa : 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah scop plastik pipet, 2 (dua) kotak bungkus bungkus rokok surya, 95 (sembilan puluh lima) plastik klip bening, 24 (dua puluh empat) plastik klip bening, uang tunai Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Handphone merek

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

straw berry, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis warna hijau ,dan setelah para saksi mengamankan terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap barang bukti yang para saksi temukan tersebut dan berdasarkan hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa barang barang milik terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK adalah 16 (enam belas) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu shabu kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi diduga Narkotika jenis shabu shabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya serta ditemukan barang barang lainya yaitu berupa :2 (dua) unit timbangan elektrik ,2 (dua) buah scop plastik pipet,2 (dua) kotak bungkus bungkus rokok surya,95 (sembilan puluh lima) plastik klip bening, 24 (dua puluh empat) plastik klip bening,uang tunai Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Handphone merek straw berry, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis warna hijau,kemudian barang bukti milik MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika jenis shabu shabu yang dibelinya dari terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) juga telah menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu shabuyang dibelinya dari terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK ditempat tersebut dan peralatan bong pirek mancis yang dipergunakan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) dan yang mempergunakan Narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah), bahwa MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) berada ditempat tersebut membeli Narkotika jenis shabu shabu paket kecil dan kemudian mepergunakan di tempat tersebut dan setelah itu terdakwa ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK dan MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) beserta barang bukti yang para saksi amankan di bawa ke Polsek Prapat janji guna dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa Narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa miliki pada saat dilakukan penangkapan oleh para saksi yaitu ERLIANTO, ABDUL HARIS PANE dan saksi JEFRI A SAMOSIR personil Polsek Prapat Janji terhadap diri terdakwa adalah 15 (lima belas) paket kecil yang telah dimasukkan kedalam plastik klip warna putih bening ukuran kecil dan 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang telah dimasukkan kedalam plastik klip warna putih bening ukuran sedang sedangkan Narkotika jenis shabu shabu yang dimiliki MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ada didalam plastik klip kecil warna putih bening yang merupakan sisa pemakaian MUHAMMAD EFRAN (berkas terpisah) dan terdakwa dapat memiliki Narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan membeli dari seseorang laki laki yang tersangka kenal dengan nama panggilan INCEK DAYAT yang beralamat di jalan Wirakarya Kisaran dalam paket sedang dengan harga Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Imam Bonjol Kisaran Kab Asahan sesuai dengan kesepakatan terdakwa dengan INCEK DAYAT Bahwa Narkotika jenis shabu shabu itu terdakwa bayarkan kepada INCEK DAYAT setelah Narkotika jenis shabu shabu tersebut laku terjual

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 268/IL.10089/2022 tanggal 19 September 2022 menyatakan bahwa : 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang HERMINA AGUSTINA SE

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-5537/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M Farm, Apt. dan RISKI AMALIA SIK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik tersangka atas nama ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erlyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan personil Sat narkoba Polsek Prapat Janji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Efran di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan karena tindak pidana narkoba sabu;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan ada sebuah rumah yang berada di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkoba sabu, sehingga kemudian dilakukan Penyelidikan ketempat yang dimaksud lalu dilakukan penggerebekan dan saat itu berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Efran berikut barang bukti narkoba sabu;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Muhammad Efran ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang butiran warna putih Narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkoba jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop plastik pipet, 3 (tiga) buah kotak bungkus rokok surya, 95 (sembilan puluh lima) buah plastik klip warna putih bening, 24 (dua puluh empat) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit Handphone merek strawberry dan Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sedangkan dari diri Saksi Muhammad Efran ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang berisi butiran warna putih bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buang bong dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Efran narkoba sabu yang ditemukan dari diri Saksi Muhammad Efran dibeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba sabu yang dijual kepada Saksi Muhammad Efran diperoleh dari Incek Dayat (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Imam Bonjol Kisaran Kabupaten Asahan dengan kesepakatan akan dibayar jika narkoba sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jefri A. Samosir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan personil Sat narkoba Polsek Prapat Janji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Efran di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan karena tindak pidana narkoba sabu;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan ada sebuah rumah yang berada di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkoba sabu, sehingga kemudian dilakukan Penyelidikan ketempat yang dimaksud lalu dilakukan penggerebekan dan saat itu berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Efran berikut barang bukti narkoba sabu;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Muhammad Efran ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang butiran warna putih Narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkoba jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop plastik pipet, 3 (tiga) buah kotak bungkus rokok surya, 95 (sembilan puluh lima) buah plastik klip warna putih bening, 24 (dua puluh empat) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit Handphone merek strawberry dan Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan dari diri Saksi Muhammad Efran ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang berisi butiran warna putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buang bong dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Efran narkotika sabu yang ditemukan dari diri Saksi Muhammad Efran dibeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika sabu yang dijual kepada Saksi Muhammad Efran diperoleh dari Incek Dayat (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Imam Bonjol Kisaran Kabupaten Asahan dengan kesepakatan akan dibayar jika narkotika sabu tersebut habis terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Abdul Haris Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan personil Sat narkoba Polsek Prapat Janji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Efran di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan karena tindak pidana narkotika sabu;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan ada sebuah rumah yang berada di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika sabu, sehingga kemudian dilakukan Penyelidikan ketempat yang dimaksud lalu dilakukan penggerebekan dan saat itu berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Efran berikut barang bukti narkotika sabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Muhammad Efran ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang butiran warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop plastik pipet, 3 (tiga) buah kotak bungkus rokok surya, 95 (sembilan puluh lima) buah plastik klip warna putih bening, 24 (dua puluh empat) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit Handphone merek strawberry dan Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sedangkan dari diri Saksi Muhammad Efran ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang berisi butiran warna putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buang bong dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Efran narkotika sabu yang ditemukan dari diri Saksi Muhammad Efran dibeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika sabu yang dijual kepada Saksi Muhammad Efran diperoleh dari Incek Dayat (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Imam Bonjol Kisaran Kabupaten Asahan dengan kesepakatan akan dibayar jika narkotika sabu tersebut habis terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Muhammad Efran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan Terdakwa ditangkap personil Sat narkoba Polsek Prapat Janji di rumah Saksi Ade Darmadi Panjaitan Alias Adek yang beralamat di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan karena tindak pidana narkotika sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan dimana pada saat itu Terdakwa sedang membagi narkoba sabu ke paketan kecil didalam dapurnya lalu saat itu Saksi membeli narkoba sabu dari Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Polisi datang melakukan penggerebekkan dan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa barang bukti narkoba sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang berisi butiran warna putih bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa sedangkan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang butiran warna putih Narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkoba jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop plastik pipet, 3 (tiga) buah kotak bungkus rokok surya, 95 (sembilan puluh lima) buah plastik klip warna putih bening, 24 (dua puluh empat) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit Handphone merek strawberry dan Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi Muhammad Efran ditangkap personil Sat narkoba Polsek Prapat Janji di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Batu Lima

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan karena tindak pidana narkoba sabu;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menemui Incek Dayat (DPO) di Jalan Wirakarya Kisaran lalu Terdakwa menyetorkan uang pembelian narkoba sabu yang Terdakwa beli sebelumnya dari Incek Dayat (DPO) sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menunggu Incek Dayat (DPO) di Jalan Imam Bonjol dan tidak lama kemudian Incek Dayat (DPO) datang lalu menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba sabu lalu Terdakwa pulang kerumah dan membagi-bagi narkoba sabu tersebut kedalam paketan kecil dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi Muhammad Efran datang membeli narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu tiba-tiba Polisi datang melakukan penggerebekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Efran barang bukti narkoba sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang butiran warna putih Narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkoba jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop plastik pipet, 3 (tiga) buah kotak bungkus rokok surya, 95 (sembilan puluh lima) buah plastik klip warna putih bening, 24 (dua puluh empat) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit Handphone merek strawberry dan Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan dari diri Saksi Muhammad Efran ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang berisi butiran warna putih bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Bahwa narkoba sabu yang ditemukan dari diri Saksi Muhammad Efran dibeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan;
- Bahwa narkoba sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Muhammad Efran diperoleh dari Incek Dayat (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Imam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bonjol Kisaran Kabupaten Asahan dengan kesepakatan akan dibayar jika narkoba sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah skop plastik pipet;
- 3 (tiga) buah kotak bungkus rokok surya;
- 95 (sembilan puluh lima) buah plastik klip warna putih bening;
- 24 (dua puluh empat) buah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone merek strawberry;
- Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-5537/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M Farm, Apt. dan RISIKI AMALIA SIK. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram diduga mengandung Narkoba yang dianalisis milik tersangka atas nama ADEK DARMADI PANJAITAN Alias ADEK adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erlyanto, Saksi Jefri A. Samosir, dan Saksi Abdul Haris Pane yang adalah Anggota Kepolisian pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan akibat Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Efran;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Erlyanto, Saksi Jefri A. Samosir dan Saksi Abdul Haris Pane menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkotika jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop plastik pipet, 3 (tiga) buah kotak bungkus rokok surya, 95 (sembilan puluh lima) buah plastik klip warna putih bening, 24 (dua puluh empat) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit Handphone merek strawberry dan Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erlyanto, Saksi Jefri A. Samosir dan Saksi Abdul Haris Pane penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Personil Polsek Prapat Janji memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan ada sebuah rumah yang berada di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba, sehingga kemudian dilakukan Penyelidikan ketempat yang dimaksud lalu dilakukan penggerebekan dan saat itu berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Efran;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Efran, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Muhammad Efran membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa dan tidak lama setelah itu dating pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Muhammad Efran;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Muhammad Efran diperoleh dari Incek Dayat (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Kabupaten Asahan dengan kesepakatan akan Terdakwa bayar jika narkoba sabu tersebut habis terjual;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB-5537/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M Farm, Apt. dan RISKI AMALIA SIK., diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa : 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga



sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Adek Darmadi Panjaitan Alias Adek lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa percobaan atau permufakatan jahat adalah unsur ikutan dari sebuah delik pokok, artinya bahwa unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur permufakatan jahat terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokoknya;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan



seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkoba, sehingga penggunaan narkoba di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkoba Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba tersebut. Dan kepemilikan narkoba pada diri Terdakwa bukanlah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual" dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Menawarkan Untuk Dijual" berarti menghunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);



Menimbang, bahwa arti dari “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan, arti kata “Menukar” dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erlyanto, Saksi Jefri A. Samosir, dan Saksi Abdul Haris Pane yang adalah Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan akibat Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Efran;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Erlyanto, Saksi Jefri A. Samosir dan Saksi Abdul Haris Pane menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop plastik pipet, 3 (tiga) buah kotak bungkus rokok surya, 95 (sembilan puluh lima) buah plastik klip warna putih bening, 24 (dua puluh empat) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit Handphone merek strawberry dan Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erlyanto, Saksi Jefri A. Samosir dan Saksi Abdul Haris Pane penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Personil Polsek Prapat Janji memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan ada sebuah rumah yang berada di Dusun V Batu Lima Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba, sehingga kemudian dilakukan Penyelidikan ketempat yang dimaksud lalu dilakukan penggerebekan dan saat



itu berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Efran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Efran, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Muhammad Efran membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa dan tidak lama setelah itu datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Muhammad Efran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Muhammad Efran diperoleh dari Incek Dayat (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Kabupaten Asahan dengan kesepakatan akan Terdakwa bayar jika narkoba sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, sebagaimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor: LAB-5537/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M Farm, Apt. dan RISKI AMALIA SIK., diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa : 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I, dengan demikian unsur "menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dakwaan Penuntut Umum dan meringankan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau menyatakan Terdakwa adalah korban penyalah guna narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya supaya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dakwaan Penuntut Umum dan meringankan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau menyatakan Terdakwa adalah korban penyalah guna narkoba golongan I, maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal mana Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dapat menyangkal bahwa bukan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(total Justice), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkotika jenis sabu, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah skop plastik pipet, 3 (tiga) buah kotak bungkus rokok surya, 95 (sembilan puluh lima) buah plastik klip warna putih bening, 24 (dua puluh empat) buah plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Handphone merek strawberry yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adek Darmadi Panjaitan Alias Adek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang berisi butiran warna putih bening Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah skop plastik pipet;
- 3 (tiga) buah kotak bungkus rokok surya;
- 95 (sembilan puluh lima) buah plastik klip warna putih bening;
- 24 (dua puluh empat) buah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone merek strawberry;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sofia Khairunissa Damanik, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 975/Pid.Sus/2022/PN Kis